



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat antara;

PENGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

melawan

TERGUGAT, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, Alamat **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 09 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2002 di hadapan Pegawai

Hlm. 1 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 27/10/V/2011, tanggal 07 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang Tua Penggugat di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Petelei di rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I**, Perempuan, umur 11 tahun;
 - b. **ANAK II**, laki-laki, UMUR 8 tahun, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu mencari kesalahan Penggugat supaya bisa mengusir Penggugat dari Penginapan ;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan 2 orang perempuan bernama **ISTERI II** dan **ISTERI III**;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang selama 2 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 27/10/I/2012 tanggal 07 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 82061045107 tanggal 09 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup,

Hlm. 3 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat, yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa **XXXXX** pada tahun 2002 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dan sebelumnya pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain sementara Tergugat juga sudah beberapa kali menikah antara lain dengan **ISTERI II**h dan **ISTERI III**;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama istri ketiganya yang bernama **ISTERI III** d Penginapan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang dan mengusir Penggugat dari penginapan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lebih dari 3 kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat

Hlm. 4 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak berwajib karena menikah tanpa izin namun hingga saat ini masalah tersebut belum selesai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat, yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 di **XXXXX** dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di Penginapan yang juga sebagai tempat tinggal milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat karena Tergugat melarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena bertengkar dan yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat telah 2 menikah dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat tinggal bersama istri ketiganya di Penginapan milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;

Hlm. 5 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir sekitar 5 bulan yang lalu Tergugat merobek baju Penggugat yang sementara dipakai Penggugat dan ketika saksi menemuinya, Penggugat dalam keadaan telanjang dan Tergugat pernah menemui Penggugat di rumah saksi dan mengancamnya dengan parang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0086/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 10 Mei 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diupayakan penasihat/perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat selalu mencari kesalahan Penggugat supaya Tergugat bisa mengusir Penggugat dari penginapan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama **ISTERI II** dan **ISTERI III** tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga sejak tahun 2014 dimana penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hlm. 7 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Spesialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah kakak kandung dan adik kandung Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4a.b, dan 5, baik saksi 1 maupun saksi 2 sama-sama menyatakan mengetahui dan melihat sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering cemburu dan telah menikah dua kali

Hlm. 8 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Penggugat dan saat ini tinggal bersama istri ketiganya yang bernama Yuliani di penginapan milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 sama-sama menyatakan mengetahui bahwa sekitar lima bulan yang lalu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengancam Penggugat dengan parang dan keduanya sudah hidup berpisah selama kurang lebih 2 tahun. saksi 1 maupun saksi 2 juga sama-sama menyatakan bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2002 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat sudah dua kali menikah (**ISTERI II** dan **ISTERI III**) tanpa seizin Penggugat dan saat ini tinggal bersama istri ketiganya yang bernama **ISTERI III** di penginapan milik Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa para saksi pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 2 tahun;
6. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat dua kali menikah dengan wanita lain yang bernama **ISTERI II** dan **ISTERI III** tanpa seizin Penggugat dan pernah mengancam Penggugat dengan parang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat sering mengancam sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sehingga gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sudah hilang rasa cinta-mencintai dan saling percaya dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1

Hlm. 10 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 11 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: *“ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hlm. 12 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Riana Ekawati, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Zahra Hanafi, S.HI., M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H. M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm. 13 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Riana Ekawati,SH. MH

Zahra Hanafi, S.HI, MH

Hakim Anggota

Ummu Rahmah, SH.MH

Panitera Pengganti

Zunaya, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hlm. 14 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Halaman Putusan nomor 0086/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)